

Dr. NURUL HAK, MA
Drs. M. SYAKRONI, M.Ag

Dummy Buku

Wakaf Di Pondok pesantren

DAAR EL QOLAM DAN IBAD AR ROHMAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam. Atas Rahmat-Nya lah kita dapat beraktifitas sehari hari.

Sholawat beserta Salam-Nya tetap tercurah pada junjangan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan pembimbing pada kebenaran,.

Buku "**Wakaf Di Pondok Pesantren Daar Qolam dan Ibad Ar Rohman**" ini pada awal merupakan hasil penelitian penulis tentang Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren di Daar El Qolam dan Ibad ar Rohman, namun pada akhirnya di terbitkan dalam bentuk buku, semoga buku ini dapat menjadi refrensi dan khazanah keilmuan khususnya dalam pengembangan wakaf di Pondok Pesantren di Indonesia.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Ibu Hj. Enah Huwaenah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Daar El Qolam Gintung Tangerang dan Bapak Capten Hadi Susanto dan Umi Erni sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Ibad ar Rohman Pandeglang, atas kesediaan memberikan waktu untuk wawancara dalam rangka menggali informasi tentang wakaf di Pondok Pesantren Daar el Qolam dan Ibad ar Rohman. Semoga Allah memanjangkan umurnya, memberikan barokahnya.

Ucapakan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya Buku ini, terkhusus buat Istri Tercinta Dra. Meli Musli Marni, MH dan Ananda Rahmat Syaifulhaq, SHI, serta si Bungsu Nabila Nurmelia Haq.

Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat adanya dan menjadi shodaqoh jariyah. Aamiin.

Bengkulu, September 2019

Penulis,

Dr. Nurul Hak, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kajian Teori	8
Bab II Wakaf Dalam Perspektif Fikih	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	10
B. Wakaf dalam Peraturan Perundang undangan	13
C. Wakaf Dalam Al Qur'an dan Hadis	14
D. Wakaf Dalam Perspektif Fikih	16
E. Praktek Wakaf di Indonesia	20
Bab III Pengelolaan Wakaf Di Indonesia	
A. Perluasan Lingkup Harta Wakaf.....	31
B. Profesionalisasi Pengelolaan Wakaf	33
C. Produktifikasi Harta Wakaf	48
D. Regulasi Sistem Perundangan	55
Bab IV Implemetasi Wakaf Pondok Pesantren Modern di Banten	
A. Wakaf di Pondok Pesantren	57
B. Wakaf Di Pondok Pesantren Daar El Qolam	59
C. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesnatren Daar El Qolam	63
D. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Pesantren Daar el Qolam...	65
E. Wakaf di Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman.....	66

F. Peran BWI Terhadap Wakaf di Pondok Pesantren.....	70
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	72

BAB I

WAKAF DI PESANTREN DAAR EL QOLAM DAN IBAD AR ROHMAN

A. Pendahuluan

Banten merupakan propinsi yang memiliki banyak pondok pesantren, baik pondok pesantren salaf maupun pondok pesantren modern. Setidaknya ada 2 pondok pesantren yang tergolong pondok pesantren modern yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Pondok Pesantren Daar El Qolam Gintung Tangerang dan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohma Islamic Boarding School di Pandeglang.

Pondok Pesantren Modern Daar El Qolam Gintung merupakan pesantren tua di Indonesia yang telah melahirkan ribuan alumni dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdiri tahun 1968, dibidani oleh seorang kiyai alumni Gontor yakni kiyai Rifa'i bersama ayahnya Abah Qoshad Manysur, pesantren Daar El Qolam berasal dari hibah ruangan dapur tua, yang kemudian berkembang pesat menjadi pesantren besar yang memiliki ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam konsep pengembangan pendidikan berkelanjutan, pesantren Daar El Qolam merupakan salah satu contoh pesantren yang telah berhasil mewujudkan pendidikan secara berkesinambungan melalui lembaga pendidikan/yayasan yang berasal dari wakaf. Pesantren Daar El Qolam, yang dikenal dengan pesantren Gintung, merupakan model pesantren modern dengan pengelolaan wakaf yang baik, sehingga eksis dalam pengembangan sistem pendidikan diantara berbagai pesantren di Indonesia.

Berbeda dengan Daar El Qolam, Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Pandeglang merupakan jenis pesantren Islamic Boarding School berdiri tahun 2004, dibidani oleh 6 orang pilot dan dipimpin oleh seorang Captan Pilot Singapur Air line. Capt. Hadi Susanto, yang berani resain sebagai pilot demi mengembangkan Pondok Pesantren agar lebih fokus. Ibad Arrohman Islamic

Boarding School yang terletak di Jalan cikoromoy Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Banten ini, berdiri di areal persawahan, sehingga suasana terasa asri, sejuk dan bernuansa pedesaan. Model Pendidikan yang dikelola MTS Putra dan Puteri dan Madrasah Aliyah Jurusan IPA putera dan puteri, dengan jumlah santri dibatasai kelas putra 2 kelas masing masing dan puteri 1 kelas, dengan jumlah perkelas hanya 28 orang. Memiliki kurikulum perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan Kurikulum Pesantren. Santri di pondok Ibad Ar Rohman juga diwajibkan menghafal Al-Qur'an, sehingga pondok ini juga dikenal sebagai pondok tahfiz, dengan slogan "Qur'an in my heart, science in my mind" dan "Sekolahnya para Juara Olimpiade" menjadi trade merk bagi pesantren ini.

Sebagaimana pondok pesantren- pondok pesantren lainnya di Indonesia, kedua pondok pesantren ini berasal dari wakaf dan dikelola dengan manajemen yayasan dan lembaga pendidikan, dimana pengurus disamping kesibukannya sebagai pengelola lembaga pendidikan, juga sebagai pengelola harta wakaf.

Sebagaimana kita ketahui, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial, ekonomi dan pendidikan, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai aspek soial dan peradaban di Indonesia, bahkan dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan sumber daya sosial serta pendidikan, wakaf menduduki peranan yang sangat penting.

Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan peradaban masyarakat, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sosial, wakaf bahkan telah

membuktikan dalam ikut serta membangun masyarakat dan bangsa sejak pada masa awal perkembangan Islam.⁵

Banyak lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren berasal dan dibangun dari wakaf, bahkan tidak sedikit pondok pesantren yang semula berasal dari ruangan kecil, namun kemudian berkembang menjadi besar berkat wakaf yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan pondok pesantren.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa wakaf harus produktif. dalam pengertian disini, tidak hanya dalam perspektif ekonomi, namun juga dalam perspektif dalam melahirkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman keagamaan yang dilahirkan dari pondok pesantren.

Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menawarkan konsep fikih baru dalam pengelolaan wakaf. Produktif berarti berkembang secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pesan dasar dari wakaf, yaitu menahan pokoknya dan harus bertambah nilainya. Nilai nilai produktifitas dalam wakaf kelihatan secara nyata di beberapa pesantren maupun lembaga pendidikan, khususnya yang dikelola oleh yayasan.

Berangkat dari uraian tersebut diatas perlu dilakukan penelitian guna menggali implementasi wakaf pondok Pesantren Pondok Pesantren Modern di Banten dengan fokus penelitian di Pondok Pesantren Daar el Qolam di Tangerang dan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Islamic Boarding Scholl di Pandeglang Banten.

II. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

⁵ Uswatun Hasanah, DR, *Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah Seminar Internasional dan Mukhtamar 1 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Medan, 2005.

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Daar Qolam Tangerang dan Ibad Ar Rohman di Pandeglang ?
2. Bagaimana Peran Nazhir/Pengurus dalam mengelola wakaf di Pesantren Daar El Qolam dan Ibad Ar Rohman ?
3. Visi apa yang dikembangkan oleh pendiri/wakif dalam pengembangan pondok pesantren Daar El Qolam dan Ibad Ar Rohman ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Daar Qolam Tangerang dan Ibad Ar Rohman di Pandeglang
2. Untuk menganalisis Peran Nazhir/Pengurus dalam mengelola wakaf di Pesantren Daar El Qolam dan Ibad Ar Rohman
3. Untuk menganalisis Visi yang dikembangkan oleh pendiri/wakif dalam pengembangan pondok pesantren Daar El Qolam dan Ibad Ar Rohman

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian bermanfaat bagi peningkatan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang wakaf produktif.
2. Secara Praktis, hasil penelitian bermanfaat bagi lembaga lembaga pengelola wakaf, dan menjadi contoh model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

IV. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menggambarkan implementasi wakaf pada

pondok Pesantren Modern Daar El Qolam Gintung, Tangerang, dan Pesantren Ibad Ar Rohman Pandeglang Banten, Indonesia

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai 28 Agustus 2019 s/d 28 September 2019 (jadwal terlampir). Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Daar El Qolam, di Kecamatan Jayanti, Gintung, Tangerang, dan Ibad Ar Rohman Pandeglang, Banten.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah

1. Pimpinan dan pengelola Yayasan/Pondok Pesantren Daar El Qolam Gintung Tangerang
2. Pimpinan dan Pengelola Yayasan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Pandeglang
3. Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data yang didapatkan langsung dari informan penelitian, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kondisi implementasi pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Daar Qolam, mulai dari awal pendirian hingga pengelolaan wakaf di pondok Pesantren Daar El Qolam Tangerang dan Ibad Ar Rohman di Pandeglang

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dalam bentuk data yang diperoleh melalui buku, Boklet, Jurnal, Majalah dan data dokumentasi, dari Pondok Pesantren daar El Qolam dan Ibad Ar Rohman

- a. Pedoman wawancara berisi detail permasalahan digunakan untuk teknik wawancara terstruktur
- b. Alat perekam digunakan untuk teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur
- c. Kamera digunakan untuk teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur.

V. Penelitian Terdahulu.

Wakaf dan kemandirian pendidikan (studi di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo), tesis 2012 IAIN Walisongo Ponorogo. Dalam penelitian ini mengurikan peran wakaf dalam pengembangan kemandirian pesantren. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan: a) bagaimana PMDG membangun konsep wakaf dan pengelolaannya serta mempraktikannya dalam konteks pendidikan; b) bentuk kemandirian pendidikan PMDG dan independensinya terhadap lembaga lain; c) sejauh mana dukungan sumbangan pengelolaan wakaf PMDG dalam memandirikan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan field research, fenomenologi dan manajemen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik snow balling melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis baik di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Temuan dalam disertasi ini memperlihatkan bahwa makna wakaf menurut PMDG tidak berhenti sebagai *habs al-asl wa tasbi al-samrah* (menahan harta pokok dan mendistribusikan hasilnya) yang lebih berkonotasi materiil, tetapi lebih jauh sebagai proses regenerasi kepemimpinan pondok dan sarana menjamin keberlangsungan tradisi, nilai-nilai dan kemandirian pendidikan. Pengelolaan pondok termasuk wakaf di dalamnya, dikemas dalam bentuk pendidikan terhadap santri, guru, para pimpinan dan seluruh penghuni Pondok. Berkenaan dengan kemandirian pen-

didikan, PMDG memaknainya sebagai kemampuan dan sikap mental untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian ini merefleksikan idealisme, yang mengambil bentuk kemandirian lembaga dan organisasi, sistem pendidikan, kurikulum, pendanaan dan sumberdaya manusia (penghuni pondok). Pengelolaan wakaf di PMDG berperan besar dalam mewujudkan kemandirian pendidikannya. Secara materiil, wakaf membantu pondok untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan secara non materiil turut menata sistem dan pengelolaan pondok. Temuan penelitian ini memperkuat berbagai temuan penelitian-penelitian terdahulu tentang potensi besar wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial jika dapat dikelola secara otonom dan self-fulfilling. Di sisi lain, penelitian ini membantah keharusan profesionalisme pengelolaan wakaf terutama berkenaan dengan aspek kesejahteraan Nazhir sebagaimana diteorikan oleh Syafi'i Antonio. Dalam konteks PMDG, produktivitas pengelolaan wakaf tidak ditentukan oleh besarnya penghargaan materiil tetapi oleh kesetiaan terhadap nilai-nilai pondok yang dipahami bersama secara baik. Pengurus YPPWPM dan para pengelola unit-unit usaha wakaf (kopontren) adalah para guru dengan tugas tambahan, yang diberikan kesejahteraan berdasar status keguruannya dan bukan sebagai nadzir wakaf..

Wakaf produktif dan problematikanya di dunia Pesantren oleh Achmad Siddiq, 2011 menguraikan paradigma pengelolaan wakaf di pondok pesantren dengan segala keunikannya. Dalam penelitian ini menguraikan bahwa keberhasilan wakaf di pondok pesantren dengan segala probelamatikanya tidak lepas dari peran Nazhir wakaf, sehingga wakaf berkembang sedemikian rupa, dan menjadikan pondok pesantrena mengalami kemajuan. Meskipun demikian, bahwa peran Nazhir sebagai penanggung jawab wakaf bukanlah satu satunya penentu keberhasilan wakaf, yang paling menentukan adalah peran sentral tokoh dalam lembaga pendidikan pesantren tersebut.

VI. Kajian Teori

1. Pengelolaan Wakaf

Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan dan kemashatan ummat dengan menahan nilai pokoknya..

Wakaf benda tidak bergerak upaya produktifikasinya harus dilakukan sesuai dengan fungsi wakaf dan peruntukannya, sesuai dengan undang undang wakaf nomor 41 Tahun 2004. Wakaf dikelola oleh Nazhir wakaf, baik perorangan maupun lembaga atau yayasan, yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan benda wakaf. Wakaf yang dikelola dengan baik akan melahirkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan ummat, oleh karena itu peran Nazhir sangat penting dalam memelihara harta wakaf.

2. Teori Peran Nazhir Wakaf

Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa Nazhir wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan harta wakaf, Nazhir wakaf harus memiliki kapasitas amanah dan profesional, nazhir harus memiliki kapasitas dalam bidang hukum ekonomi syari'ah dan juga hukum Islam.

Berkembang dan tidaknya harta benda wakaf sangat bergantung dengan bagaimana Nazhir wakaf mengelola dan memenej harta benda wakaf secara produktif dan profesional.

Namun demikian dalam dunia pesantren, pengelolaan harta benda wakaf sangat bergantung dengan kapasitas dan kapabelitas pengasuh sebagai nazhir wakaf, sehingga ada beberapa pesantren yang mengalami kemajuan pesat, namun ada juga pesantren yang dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan.

Berdasarkan data kementerian Agama data wakaf yang dikelola secara produktif hanya mencapai 2%. Padahal potensi wakaf sangat besar.¹ Meskipun demikian beberapa pesantren mampu mengembangkan wakaf secara produktif sehingga berkembang secara baik dalam menyangga pendidikan di pesantren.

¹ Ahamad Furqon, Kompetensi nazhir wakaf berbasis enterpreiner (Studi kasus bisnis centre Pekalongan).2014

BAB II

WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian

Kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri atau menahan.² Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang menurut bahasa juga berarti menahan. Rasulullah menggunakan kata kata *al-habs* dalam menunjukan kata wakaf. Dengan demikian yang dimaksud dengan wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan sesuatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.³

Menurut kamus bahasa Indonesia, Wakaf ialah memperuntukan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.⁴

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf, oleh karena itu secara etimologis, yang dimaksud dengan wakaf menurut para ulama fikih ialah :

a. Menurut mazhab Hanafi

"Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (wakif) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebaikan"⁵.

² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*, (Jogyakarta, tt) h. 2033-2034

³ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, RI., 2006, h. 1

⁴ Departemen P dan K, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h. 1008

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al- Islami wa adillatuhu* (Damaskus: Daar al Fikr, 1985, Juz VII h. 153

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.⁶ Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”⁷

b. Mazhab Maliki

Menurut madhab Maliki “Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif)”.⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁹ Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan* (Departemen Agama RI :Jakarta, 2006) h. 2

⁷ Lihat juga, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Departemen Agama RI :Jakarta, 2006) h. 2

⁸ Lihat. Sayyid Ali Fikri, *Al-Muamalah al Madiyah wa al Adabiyah*, (Mustofa a-Babi al-Halabi, Masir ; 1938), Juz II, h304

⁹ *Op-Cit*, h. 2

hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁰

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.

Karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).¹¹

d. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*

(yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

B.. Wakaf dalam Peraturan dan Perundang Undangan

Terkait dengan persoalan wakaf adalah wakaf uang (cash wakaf/wakaf an-nuqd), dalam fikih klasik tidak diakomodir, sehingga persoalan ini menjadi persoalan baru dalam perwakafan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya yang menyatakan bahwa : Wakaf uang (cash wakaf/wakaf an-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat surat berharga.¹²

Regulasi baru dalam UU nomor 41 Tahun 2004 sebagai acuan rekrutmen, pengelolaan dan distribusi harta benda wakaf merupakan sebuah loncatan dari fikih syafiyah yang berkembang di Indonesia, khususnya di pedesaan dan sebagian perkotaan. Pembahasan mengenai harta benda wakaf dalam fikih klasik syafiiyah dan juga fikih modern seperti fikih sunnah Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf uang, karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan. Selain itu, alasannya adalah karena jika berdasarkan urf (kebiasaan yang berlaku), maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah wilayah tertentu dari bekas kekaisaran Bizantium Romawi saja¹³, di tempat lain tidak berlaku. Yang membolehkan wakaf cash atau wakaf uang adalah ulama Hanafiyah, dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan atau diwariskan, dan selama digunakan untuk hal hal yang dibolehkan. Alasannya adalah karena berdasarkan urf, menurut Syafi'i Antonio, Imam Az-Zuhri (w. 124 H) telah

¹² Lihat. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wakaf uang yang disyahkan pada tanggal 11 Mei 2002

¹³ Tim Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2005) h. 122.

menganjurkan kaum muslimin pada masanya agar melakukan wakaf dengan dinar atau dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan. Sebab itulah, Komisi fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, dua tahun sebelum lahirnya UU Wakaf, menetapkan bolehnya wakaf uang.¹⁴

C. Wakaf Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Secara khusus tidak ditemukan nash dalam al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Diantara nash al-Qur'an maupun hadis yang dapat dijadikan sebagai sumber legitimasi wakaf antara lain :

1) Dasar hukum al-Qur'an

"Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS : al-Haj : 77).

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS : Ali Imran : 92).

"Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki.

¹⁴ Lihat Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI) tentang kebolehan Wakaf uang.

Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah : 261).

2) Dasar hukum dari hadis

Dan Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya"*. (HR. Muslim)

Shadaqah jariyah sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas mengandung pengertian wakaf, oleh karena itu, wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam hadis diatas, memiliki nilai pahala yang tidak pernah putus, sepanjang memberikan manfaat bagi orang banyak.

Selain itu, hadis yang dikenal sangat populer membicarakan mengenai wakaf adalah hadis Umar, dalam hadis tersebut Nabi lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

D. Wakaf Dalam Perspektif Fikih

Dalam perspektif fikih, bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang kadang juga disebut wakaf `alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Artinya :

Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah) ? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf .

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi

(punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.⁴ Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum)⁵. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya

pihak pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam bahasa Arab kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara terminologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Oleh karena itu, rukun diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹⁵

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁶

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Dompet Duafa Republika dan IIMaN ; Jakarta, 2004) h. 87

¹⁶ *Ibid.*

hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna (substansi) wakaf. Karena itu, Ibnu Najm, sebagaimana dikutip Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.¹⁷

E. Praktek Wakaf di Indonesia

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkari, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf.

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan

¹⁷ *Ibid*

pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya, wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim-piatu dan seterusnya. Ada juga berupa tanah persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Selain itu juga tidak kecil jumlahnya terdapat benda-benda wakaf yang justru menjadi beban para nazhirnya.

Dari kenyataan itulah, sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, perwakafan mulai dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum. Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah ada sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

Pertama, sertifikasi tanah wakaf. Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 adalah wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai nazhir. Namun dari praktek paham wakaf yang terbilang tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris para nazhir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola

secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Kedua, pertukaran benda wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat dua, sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta ijin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan pasal tersebut dalam PP No. 28 Tahun 1977 merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diatak atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh. Paradigma baru terhadap perubahan status benda wakaf memang menjadi salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indonesia sejatinya sudah cukup baik, paling tidak sejak adanya PP No. 28 Tahun 1977 berkaitan dengan perubahan status dan peruntukannya.

Ketiga, pola seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistim yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal. Selama ini banyak nazhir wakaf yang "asal" menerima wakaf tanpa mempertimbangkan asas kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf, khususnya tanah tidak terkelola secara baik. Namun, hingga saat ini ada perkembangan yang positif yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf, seperti Pesantren Modern,

Gontor, yang sejak awal sudah menerapkan penerimaan selektif terhadap benda wakaf yang akan diwakafkan oleh para wakif. Sebagai contoh, Pesantren Gontor tidak menerima wakaf seseorang yang dinilainya kurang menguntungkan secara ekonomis maupun secara strategis, seperti lahan persawahan yang sangat jauh dari lokasi Pesantren sehingga akan menyulitkan secara transportasinya, atau lokasi yang dinilai kurang produktif dalam pengelolaannya. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Badan Wakaf Pesantren Gontor akan menolaknya atau ditawarkan kepada kepada calon wakif agar tanah atau benda yang akan diwakafkan itu dijual terlebih dahulu untuk selanjutnya hasil penjualannya diwakafkan kepada Pesantren Gontor.

Keempat, sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Di Pesantren Gontor misalnya, tidak diperkenankan bentuk ikrar wakaf dengan penyebutan peruntukan wakaf oleh para calon wakif.¹⁸ Pelaksanaan model paham wakaf seperti ini sudah dibuktikan oleh Badan-badan wakaf besar, seperti Pesantren Gontor, UII Yogyakarta dan UMI Makasar.¹⁹

Kelima, perluasan benda yang diwakafkan (*mauqufbih*). Dalam peraturan perundangan wakaf yang telah ada hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan

¹⁸ Karena bentuk penyebutan peruntukan benda wakaf yang diwakafkan oleh calon wakif akan sangat memberatkan oleh pihak pengelola (*nazhir*) dalam pemberdayaan secara maksimal. Apalagi misalnya, calon wakif tersebut menginginkan tanah wakaf yang berada di pinggir gunung misalnya untuk didirikan pesantren. Padahal kalau menurut analisa riilnya, tanah tersebut hanya cocok untuk penanaman padi atau tumbuhan sayuran lainnya. Dengan bentuk ikrar yang bersifat umum dan tidak menyebutkan peruntukannya tersebut, maka pihak *nazhir* bisa memberikan perkiraan yang sesuai dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata

¹⁹ Lihat. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Departemen Agama republic Indonesia, 2005. h. 101

konsumtif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Namun saat ini sedang berkembang dan sudah dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqaf), saham atau surat-surat berharga lainnya. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Pembaharuan paham wakaf tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang hingga habis yang berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, namun bagaimana agar uang, saham atau surat berharga lainnya yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga (badan hukum) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari jenis benda wakaf ini, bukan aspek dzat benda wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak sebagaimana diatur dalam undang undang wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Keenam, persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf). Diatur dalam Undang-undang wakaf dalam rangka membangun paradigma baru wakaf terkait dengan nazhir, yaitu : (a) Harus berupa badan hukum atau sekelompok orang. Penekanan harus berupa badan hukum atau sekelompok orang sebagai nazhir merupakan pilihan yang sangat tepat, karena pengalaman membuktikan bahwa nazhir perseorangan telah banyak membuka peluang terjadinya penyelewengan dan atau pengabaian terhadap tugas-tugas kenazhiran. Sehingga dengan berbentuk badan hukum atau sekelompok orang diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara baik. (b) Persyaratan nazhir yang mengarah

pada kinerja professional. Kalau dalam PP No. 28 Tahun 1977, bahwa persyaratan untuk menjadi nazhir (kelompok orang) masih bersifat normative dan belum ada aturan yang mengarah pada persyaratan untuk membangun kinerja profesionalisme nazhir, seperti: Warganegara RI, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan ruhani, tidak berada di bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Namun dalam Undang-undang Wakaf ditambah dengan persyaratan minimal untuk mengarahkan pada peningkatan kinerja kenazhiran, seperti : amanah, berpendidikan minimal SMU atau sederajat, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir dan tidak merangkap jabatan atau pekerjaan yang dapat merugikan kepentingan wakaf. Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang ini, dalam undang-undang wakaf menjadi point penting agar *nazhir* bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. (d) Hak *nazhir*. Memang hak-hak *nazhir*, selain kewajibannya, telah diatur oleh peraturan wakaf yang telah ada, namun undang undang Wakaf ini memberikan perhatian ulang agar *nazhir* wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tapi agar nazhir benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia professional.

Ketujuh, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan. Selain kedua hal tersebut, point yang ketiga ini menjadi ciri utama undang undang wakaf Paling tidak menyangkut dua hal, yaitu :

(a) Aspek pemberdayaan dan pengembangan. Pengelolaan harta wakaf selama ini memang terlihat sangat payah, karena disebabkan oleh banyak hal, seperti paham konservatisme umat Islam mengenai konsep wakaf, banyaknya harta (tanah) wakaf yang belum bersertifikat karena minimnya bukti wakaf, pro-kontra pengalihan pengelolaan harta wakaf, banyaknya harta wakaf yang tidak strategis dan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi secara optimal melalui sistem dan arah manajemen ekonomi sesuai dengan Syariat Islam. Kalau selama ini wakaf secara sederhana, maka paradigma baru pengelolaan wakaf adalah produktif dan profesional.

Ketidak mampuan Lembaga pengelola Wakaf selama ini dalam memobilisasi dan mendistribusikan dana zakat maupun wakaf untuk keadilan sosial itu disebabkan oleh berbagai kendala. Selain dogmatisme fikih tradisional dan lemahnya ekonomi, juga kebijakan struktural negara yang tidak adil, khususnya bagi pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat miskin, dan lemahnya manajemen, terutama aspek penggalangan dana, transparansi dan akuntabilitas. Artinya manajemen nazhir yang tidak profesional merupakan penghambat bagi terwujudnya wakaf untuk keadilan sosial.

(d) Dalam undang undang wakaf ini juga menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir yang sudah ada agar lebih professional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan masyarakat. Sehingga BWI kelak akan

menduduki peran kunci, selain nazhir wakaf yang telah ada, dalam pengembangan wakaf di tanah air.

Wakaf²⁰ merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Dalam sejarah, terbukti bahwa lembaga wakaf telah menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan ekonomi kekhalifahan yang ada. Akan tetapi seiring dengan runtuhnya sistem kekhalifahan, maka peranan wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar. Bahkan pada akhirnya, kegiatan lembaga ini, karena berbagai alasan, ditinggalkan umat Islam dan digantikan peranannya oleh lembaga lembaga keuangan lainnya.

Sebagai sebuah tradisi, wakaf telah dikenal serta dipraktikkan masyarakat dunia sejak zaman Romawi kuno, sebelum datangnya Islam.²¹

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah ; diantaranya adalah kebun 'Araf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.²² Sebagian 'Ulama lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata :

”Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu, karena

²⁰ Secara harfiah berarti berhenti, menahan atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif karena disitulah berhentinya kendaraan, demikian juga Padang Arafah disebut mauqif dimana para jamaah berdiam untuk berwukuf. Secara teknis syari'ah, wakaf sering kali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya di tahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Lihat, Syafi'i Antonio, Dr, M.Sc, Pengantar Pengelolaan Wakaf secara produktif dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju era wakaf produktif* (Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006) h. iii

²¹ Departemen Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan* (Departemen Agama RI, 2006) h. 10

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.11

itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu, Rasulullah bersabda : ”Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.²³

Apa yang telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ini kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun ”Buraiha”.²⁴ Selanjutnya disusul juga oleh sahabat nabi yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukan bagi anak keturunannya yang datang ke Mekkah.²⁵ Demikian juga Utsman menyedekahkan tanahnya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan ”*Dar al anshar*”.²⁶ Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ’Aisyah istri Rasulullah SAW.²⁷

Di Indonesia pengalaman pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan maupun keagamaan. NU misalnya sebagai organisasi terbesar di Indonesia terhitung memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf di tanah air, hampir seluruh pondok pesantren, lembaga lembaga pendidikan dan tanah-tanah kekayaan organisasi yang berada dalam

²³ Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Beirut; Dar al fikr, 1415/1995) juz. VI. H. 233.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 12

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 13

²⁷ *Ibid.*,

naungan Nahdatul Ulama (NU) berasal dari tanah wakaf.²⁸ Bagi organisasi seperti NU, wakaf merupakan potensi yang cukup berharga dalam pengembangan lembaga lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan bahkan memiliki lembaga yang khusus mengelola wakaf, yaitu Majelis Wakaf dan ZIS. Pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi dalam pengelolaan wakaf sudah cukup teruji, karena hampir semua asset yang dimiliki oleh organisasi ini berasal dari wakaf, meskipun masih diakui bahwa pengelolaan wakaf selama ini masih bersifat tradisional.²⁹ Baru setelah keluarnya regulasi mengenai wakaf, mulai mengarah pada pengelolaan yang lebih bersifat profesional.

Sesungguhnya, berdasarkan data tanah wakaf, maka potensi ekonomis melalui wakaf dapat menjadi sumber dana yang sangat potensial.

Menurut Kholil Nafis, ini sangat ironis, karena jika diperhatikan dari data yang ada di departemen Agama sebenarnya kesadaran umat Islam Indonesia tinggi untuk memberikan wakaf. Menurut data di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan september 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 m². Namun karena wakaf masih berorientasi fisik yang tidak produktif, maka tanah seluas itu tidak memberikan perubahan ekonomi yang lebih baik kepada ummat Islam.³⁰ Keadaan yang demikian tersebut lebih disebabkan berbagai faktor. Selain dogmatisme fikih tradisional dan lemahnya ekonomi juga kebijakan struktural yang tidak adil,

²⁸ Lihat proses lahirnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006). H. 88

²⁹ Zafrullah Salim, Pengalaman Mengelola Wakaf Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, Makalah Seminar Internasional, Jakarta 2007.

³⁰ Khalil Nafis, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Mustafa Edwin, MSc.,MAEP, Ph.D. dan Uswatun Hasanah, Dr. (Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia:, 2006) h. 9

khususnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin, dan lemahnya manajemen, terutama aspek penggalangan dana dan akuntabilitas³¹.

BAB III

PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

A. Perluasan Lingkup Harta Wakaf

Pengelolaan wakaf, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 adalah perluasan lingkup harta wakaf. Jika dalam fikih klasik bahwa harta wakaf hanya terbatas pada harta tidak bergerak seperti bangunan masjid, madrasah, kuburan dan lain lain, maka dalam fikih baru, wakaf membolehkan harta bergerak, termasuk wakaf uang dan surat berharga, yang terbaru adalah dibolehkannya wakaf saham.

Pengembangan perluasan lingkup harta dalam paradigma baru wakaf, memberikan implikasi produktifikasi wakaf, karena, dengan demikian wakaf dapat diberdayakan secara produktif bagi kepentingan sosial, ekonomi maupun ibadah. Disamping itu, nilai sosial yang terdapat dalam pengamalan wakaf, diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.

³¹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, departemen Agama RI, 2005, h. 64

Dalam rangka ikut serta menyelesaikan persoalan ekonomi yang melilit bangsa, kebodohan dan kemiskinan yang melanda umat, wakaf tunai diharapkan dapat menjadi *funding* bagi ekonomi mikro yang hidup di tengah tengah masyarakat. Wakaf tunai akan menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, karena mekanisme wakaf yang kian hari kian bertambah, tetapi tidak berkurang nilai pokoknya. Inilah keunikan wakaf tunai.

Akibat kirisis yang menimpa bangsa ini, maka yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil dan menengah. Berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah tersebut, antara lain, mahal nya biaya hidup, sulitnya mencari lapangan kerja, mahal nya biaya pendidikan dan lain laian.

Upaya upaya yang dilakukan pemerintah selama ini belum mampu memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat kecil dan menengah. Subsidi BBM yang dilakukan pemerintah misalnya, maka yang menikmati hanyalah kelompok menengah keatas, selebihnya, masyarakat kecil tetap merasakan sulitnya hidup di negeri ini. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pemerintah dalam dekade tahun tarhir ini, juga tak pelak menerika kritik tajam tentang upaya memanjakan dan pembodohan masyarakat di negeri ini.

Kebijakan kebijakan yang selama ini, nyaris tidak berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, yang diuntungkan dari setiap kebijakan pemerintah selalu kelompok masyarakat ekonomi kelas atas. Masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah, tetap dalam penderitaan yang berkepanjangan, hidup pas pasan, rumah tidak layak huni, kurang gizi, anak anak putus sekolah dan lain sebagainya, semua itu sebagai dampak sulitnya ekonomi. Pemerintah sekali lagi, belum mampu membangkitkan semangat hidup rakyat kecil dan menengah.

Memang, berbagai masalah yang melanda bangsa ini tidak lepas dari masalah rendahnya tingkat pendapatan negara, yang tidak seimbang dengan

peneluaran dalam negeri. Beban hutang negara yang terus menumpuk dan terus bertambah, semakin meningkatkan kesulitan negara ini mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan dan lain lain.

Di tengah masyarakat kita banyak lapisan masyarakat bawah, misalnya masyarakat nelayan, masyarakat pedagang kecil yang sangat membutuhkan bantuan, nyaris belum tersebut sama sekali, sehingga sangat rentan terjebak pinjaman pada rentenir, padahal hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sekalipun.³² Padahal bank syariah sekalipun belum mampu menyentuh sasaran ini. Menurut hemat penulis melalui wakaf uang yang bersumber dari masyarakat muslim, jika dikelola secara profesional dan produktif, idealnya mampu menjamah masyarakat lapis bawah, sebagai diuarikan diatas.

Beberapa instrumen ekonomi dalam Islam, misalnya, zakat, wakaf, sadaqah dan lain lain diharapkan menjadi modal yang potensial bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Pemerintah sebagai regulator telah membuat peraturan perundang undangan, antara lain zakat dan wakaf. Meskipun harus di akui bahwa masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan kurang percaya terhadap pengelolaan yang selama ini telah berlangsung, baik terhadap pengelolaan zakat maupun wakaf.

B. Profesionalisasi Pengelolaan Wakaf

1) Sistem Manajemen Pengelolaan

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk

³² Baca Harian Uamum Rakyat Bengkulu, 20 Mei 2007

meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern yang dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip syari'ah.. Disebut profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek aspek pengelolaan:

a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertamanya harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Tugas BWI adalah mengelola seluruh harta wakaf yang ada, namun karena selama ini wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah milik dan masing-masing sudah ada nazhirnya dan pembinaannya ada di bawah Departemen Agama (Depag) RI, yakni di bawah Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, maka terhadap wakaf yang sudah ada, BWI cukup hanya membantu memberdayakan tanah wakaf tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nazhir wakaf sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi

tanggung jawabnya secara produktif. Untuk itu tugas BWI hanyalah mengelola wakaf benda-benda bergerak dan wakaf tunai (uang serta harta wakaf yang diamanahkan kepadanya). Wakaf benda-benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait, sedangkan wakaf tunai (uang) dikembangkan melalui bank bank Syari'ah.

Selain lembaga BWI yang akan menjadi pioner pengelolaan wakaf, lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara lebih maksimal. Kalau selama ini lembaga nazhir hanya dikuasai oleh beberapa kepengurusan, atau bahkan satu orang, maka mekanisme kelembagaannya harus diperbaiki. Struktur organisasi yang baik dan modern itu jika seluruh potensi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya dan ada mekanisme kontrol yang baik. Bagaimana format kepengurusan yang baik, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Namun yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah berjalannya sistem keorganisasian, seperti yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit), pertanggungjawaban kepengurusan dan pengawasan pelaksanaan kelembagaan.

b. Standar Operasional Wakaf.

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun

standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (action plan) yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa).

Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nashir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja dan mutu. Proses, keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik, berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang atau jasa. Juga menyangkut type peralatan dan teknologi, arus proses, penyusunan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut peralatan secara fisik atau fasilitas jasa. Keputusan mengenai ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang karena pada umumnya akan terus dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mudah diubah-ubah, terlebih jika menyangkut investasi yang cukup besar. Karena itu, sangat penting untuk menyerasikan antara proses fisik dan strategi pemberdayaan produktif terhadap benda-benda wakaf dalam jangka panjang. Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Kapasitas jangka panjang ditentukan dari ukuran fasilitas fisik yang dipakai. Adapun untuk jangka pendek, kapasitas dapat diperbanyak melalui subkontrak, tambahan gilir-kerja (shift), atau menyewa tempat. Perencanaan kapasitas tidak hanya menyangkut besarnya fasilitas, tapi juga menyangkut jumlah orang yang dibutuhkan dalam pengoperasiannya. Dengan kata lain, harus disesuaikan antara pemenuhan permintaan pasar dan keinginan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. Atau secara garis besar, kapasitas yang ada harus dialokasikan dengan gugus-gugus tugas melalui menjadwalkan tenaga kerja, peralatan dan fasilitas.

Kesediaan, keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Sistem pengendalian

kesediaan dipakai untuk mengatur bahan-bahan mulai dari pembeliannya sebagai bahan mentah, proses pembuatan, sampai menjadi barang jadi. Manajer sediaan memutuskan berapa banyak barang yang akan disimpan sebagai sediaan, dimana penyimpanannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan sediaan. Mereka mengelola arus barang dalam lembaga usaha, termasuk lembaga nazhir wakaf produktif.

Tenaga kerja, pengelolaa SDM merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga kenazhiran, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. Keputusan dengan tenaga kerja menyangkut bagaimana rekrutmen dilakukan (dibawah akan dibahas secara lebih detail), proses seleksi diselesaikan, pelatihan dan pengembangan, supervisi, kompensasi dan PHK. Pengelolaan tenaga kerja agar bisa bekerja secara produktif, tetapi tetap manusiawi adalah kunci dari bagian operasional.

Secara umum, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Karena akan mempengaruhi organisasi kenazhiran secara luas, keputusan yang menyangkut penentuan mutu produk ini harus selalu menjadi orientasi bersama dalam setiap proses operasi; penetapan standar, desaian peralatan, pemilihan orang-orang terlatih dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan.

c. Kehumasan

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk: Memperkuat *image* bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada *pahala oriented*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

Adapun kiat praktis untuk membangun citra atau image pengelolaan wakaf yang baik terkait dengan: (1) *penampilan*, tidak membohongi pelanggan, masyarakat penerima wakaf baik yang terkait dengan kuantitas (besaran) atau kualitas.

(2) *pelayanan*, kualitas pelayanan baik dengan tidak membuka peluang menyakiti para konsumen atau para penerima wakaf. (3) *persuasr*; yaitu meyakinkan dengan tindakan yang santun dan ramah tanpa berbuat kasar atau membuat sumpah yang berlebihan. (4) *pemuasan*, dengan kerja yang rapi, profesional dan bertanggung jawab terhadap para konsumen atau para penerima wakaf akan menjadikan pengelolaan wakaf semakin bertambah sempurna.

d. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan:

Akuntansi. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggungjawaban belaka. Namun dalam perkembangannya, akuntansi mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya pada bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek laba-rugi.

Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*) dan akuntansi untuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented organization*). Bentuk yang pertama diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), perdagangan (toko, super market, swalayan dan lain sebagainya), dan perusahaan-perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi merubah bahan baku menjadi produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain-lain. Sedang bentuk kedua diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten dan seterusnya), lembaga pendidikan pada umumnya, dan organisasi massa serta sosial kemasyarakatan, termasuk Yayasan yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan.

Auditing. Yang dimaksud dengan auditing adalah bahwa pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Sebagaimana halnya akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan inipun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan prosedurnya.

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup, misalnya, bila dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalnya auditing sudah melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, bahkan audit forensic dan audit lingkungan. Dengan perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian laporan keuangan), sampai kepada

tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat sangat spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan prosedur juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang dalam berbuat kejahatan.

Khusus dari kacamata prosedur secara umum, auditing dan akuntansi berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal dari adanya transaksi, diikuti oleh proses pencatatan, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran adanya nilai transaksi tersebut.

Dalam konteks lembaga wakaf, bagaimana peran dan fungsi akuntansi dan auditing? Baik akuntansi maupun auditing, keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seyogyanya tujuan keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik (alat) akuntansi, maupun auditingnya.

Secara umum, semua lembaga wakaf dibentuk atau didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat, dan mungkin menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara sangat umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan akuntansi konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat "dilayani" oleh akuntansi nirlaba, atau sering juga disebut istilah dengan *fund account* atau akuntansi dana: Secara teknis, praktis akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk dipelajari dan diterapkan.

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat

dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat tentunya, seiring dengan wacana Islamisasi, maka seyogyanya pula praktik akuntansi yang akan dipakai nanti sepenuhnya harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip Syari'ah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya maupun pada aspek metode dan tekniknya.

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-asas Syari'ah, tujuan dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional dapat dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya.

Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan auditing konvensional, maka untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan Syari'ah. Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini harus meliputi akuntansi dana Islami, karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga lembaga Islam lainnya lebih berbentuk Yayasan dan bersifat non-profit oriented, disamping tentunya standar akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur atau mungkin kombinasi dari ketiganya.

Sedangkan dalam realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansakan sosial dan nirlaba, daripada komersial. Untuk keperluan ini, sesungguhnya dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Selanjutnya, bila wakaf akan dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, misalnya, maka dapat dipakai akuntansi konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa memang terdapat sejumlah permasalahan dalam akuntansi konvensional, baik karena

sifat bawaannya, maupun bila dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang dipandang tidak islami, dapat dikurangi atau kalau dapat dieliminasi. Sesungguhnya akuntansi hanya sebatas alat, sedapatnya juga bersifat Islami. Prinsip yang sama juga berlaku bagi system auditing.

C. Sistem Manajemen Kenazhiran

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf; karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen SDM yang handal. Sistem pengelolaan SDM ini bertujuan untuk: Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, bertanggung jawab dan amanah.³³

Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan

³³ Lihat. Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, departemen Agama RI, 2005) h. 82

perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik di daerah maupun pusat.

Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir wakaf dan tujuan diperlukannya pengelolaan SDM kenazhiran, maka diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini adalah:

- (a) Pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tingginya (fakultas pertanian) yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lainlain. Atau sekolah-sekolah teknik menengah dan perguruan tingginya yang meliputi berbagai jurusan, seperti teknik industri, arsitektur, metalurgi, pemasaran industri yang kelak bisa mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. Atau bisa juga sekolah dan perguruan tinggi yang membuka jurusan sosial, seperti akuntansi, hukum dan lain-lain yang bisa diarahkan untuk memback-up pengembangan secara umum.

Melihat dari kondisi saat ini, secara kuantitatif, sudah cukup banyak jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang membuka dan mengelola arah

pembinaan SDM seperti di atas, namun lulusan berbagai bidang keahlian yang berjumlahnya ribuan tersebut masih sedikit yang memiliki kemampuan handal. Apalagi misalnya ini dikaitkan dengan pola manajemen yang ingin diterapkan dalam pengelolaan wakaf yang menggunakan sistem Syari'ah. Jangankan mereka bisa menguasai sistem Syariah, untuk kemampuan minimal pun mereka hanyak yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya menciptakan SDM kenazhiran yang handal, pemerintah dan juga lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam harus memulai pembenahan kembali sistem pendidikan yang diterapkan selama ini, agar alumni atau lulusannya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, mandiri, produktif dan berkualitas.

- (b) Pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan dunia perwakafan, seperti Departemen Agama, lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga bisnis, lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan sebagainya dengan mutu pembelajaran yang lebih ditingkatkan sehingga benar-benar dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
- (c) Pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi "sekolah" dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih

mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. Misalnya nazhir wakaf yang sedang mengelola usaha perdagangan kebutuhan pokok (ritel) akan lebih mudah meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha tersebut jika dibina dan diarahkan dengan manajemen modern yang praktis dan dicontohkan langsung. Contoh lain, banyak montir yang ahli atau memiliki kemampuan baik karena mereka bisa praktek langsung, walaupun mereka bukan lulusan sekolah teknik dan bukan pula dari lembaga kursus montir. Keahlian ini diperoleh dari pengalaman dan bimbingan supervisornya yang menurunkan ilmunya.

- (d) Pembinaan fisik. Faktor olah raga dan istirahat para tenaga kerja, termasuk para nazhir tidak boleh diabaikan dalam rangka membangun fisik yang prima. Demikian juga kelengkapan gizi memerlukan perhatian khusus dengan makanan yang mencukupi nilai gizinya. Karena tubuh kita dibentuk, tumbuh dan berkembang disebabkan adanya gizi makanan yang setiap hari dikonsumsi. Kesehatan tubuh manusia tergantung pada apa yang dimakannya. Sehingga dengan keseimbangan antara kerja, istirahat, olah raga dan asupan makanan bergizi yang cukup akan menjadikan tubuh lebih terlihat energik, dinamis dalam mengemban tugas kenazhiran. Pola pembinaan fisik ini barangkali dianggap terlalu ideal dilakukan oleh sebuah lembaga kenazhiran, akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin dalam sebuah lembaga pengelola wakaf yang cukup profesional bisa melakukan ini. Atau paling tidak, jika lembaga kenazhiran menganggap upaya pembinaan fisik SDM nya terlalu jauh, paling tidak sebagai salah satu prasyarat menjadi seorang nazhir harus dipastikan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengan kondisi tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik.
- (e) Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui

berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, *out bond*, simulasi pengembangan diri clan organisasi untuk menjaga clan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Menjadi hal yang sering terjadi, dalam sebuah lembaga-lembaga usaha sering diadakan pembinaan-pembinaan kualitas kerjanya, namun mengesampingkan pembinaan mentalnya. Sehingga, walaupun SDM nya sudah memiliki kehandalan dalam pengelolaan usaha, tapi karena mentalnya yang sangat lemah mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan menyimpang, seperti korupsi, mark up anggaran sampai penyimpangan moral pribadinya. Jika kondisi mental para pelaksana tugas kenazhiran lemah atau buruk, maka pengelolaan wakaf tidak akan menghasilkan secara maksimal.

D. Sistem Rekrutmen Wakif

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakif (orang yang mewakafkan harta) harus terus diberikan stimulus agar penambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Untuk konteks Indonesia memang banyak benda-benda wakaf yang belum dikelola secara profesional oleh nazhir, namun dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan benda-benda wakaf, seperti wakaf tunai (uang) dan wakaf bergerak lainnya, maka harus ditetapkan sistem rekrutmen wakif. Paling tidak sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan:

- Pendekatan keagamaan

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah *tabarru* ; harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (*shadaqah jarlyyah*) dijanjikan oleh Allah memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya.

Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif seperti keteladanan dan amanah.

- Pendekatan kesejahteraan sosial

Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran pendekatan keagamaan, wakaf berbicara tentang nilai-nilai pahala yang akan didapatkan oleh umat Islam yang menjalankannya, sedangkan pada pendekatan kesejahteraan sosial, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Karena secara ideologis, penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Dan eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial yang bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam. Pemahaman secara sosial harus ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

Dengan pola pendekatan penyadaran akan problem-problem sosial seperti itu diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta menjadi wakaf (*shadaqah jariyyah*) untuk kepentingan masyarakat umum.

- Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan

Menjadi salah satu kendala nyata bagi calon wakif enggan mewakafkan hartanya karena dipengaruhi oleh sebuah realitas bahwa mayoritas lembaga

kenazhiran di Indonesia terhitung tidak profesional. Karena ketidakprofesionalan itulah banyak harta wakaf yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang dimaksud wakif, bahkan banyak pula harta wakaf yang dijadikan bahan warisan oleh para sanak keturunan nazhir wakaf, sampai persengketaan dengan pihak ketiga. Sehingga para calon wakif menjadi was-was (ragu) akan mewakafkan sebagian hartanya.

Oleh karena itu dalam rangka menarik hati para calon wakif, para nazhir atau lembaga nazhir harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda-benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk ibadah seperti masjid, musholla, madrasah, atau juga untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan (beasiswa), penelitian dan sebagainya. Proses pembuktian keberhasilan pengelolaan dibutuhkan keseriusan, dedikasi, kehati-hatian dan keikhlasan yang tinggi. Dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung para nazhir mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf secara sosial maupun secara spiritual.

C. Produktifikasi Harta Wakaf

Menurut data yang dimiliki Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya (403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M²), 75 % sudah sertifikat dan sekitar 10 % memiliki nilai ekonomi tinggi.³⁴ Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat dimasa mendatang.

Untuk meningkatkan ekonomi umat sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa tempat yang strategis memungkinkan untuk

³⁴ Ibid.. Lihat juga *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan* (Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf, Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji , 2006 h. 2

dikelola dan dikembangkan secara baik dan produktif, apalagi apabila tanah wakaf tersebut memiliki letak yang strategis. Sebagai contoh, tanah wakaf yang terdapat di tengah kota, bisa dibangun pusat perbelanjaan, sedangkan di tengah tengah tanah wakaf tersebut dinagun sebuah masjid, sehingga tanah wakaf tersebut disamping memiliki nilai ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan bisnis. Wakaf sejenis ini dapat dikembangkan oleh organisasi organisasi semisal NU atau Muhammadiyah. Ini baru pada bendak benda wakaf yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Mustafa Edwin Nasution, ekonom Syari'ah Universitas Indonesia membuah asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata rata antara 500.000 – 10.000.000 perbulan maka akan diperoleh hasil wakaf yang sangat menakjubkan. lihat tabel dibawah ini .³⁵

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif wakaf/bulan	Potensi wakaf tunai/bulan	Potensi wakaf tunai/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000,-	20 Milyar	240 Milyar
Rp 1 juta- 2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	30 Milyar	360 Milyar
Rp 2 Juta – 5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	100 Milyar	1,2 Trilyun
Rp 5 juta – 10 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	100 Milyar	1,2 Trilyun
Jumlah				3 Trilyun

Dengan asumsi diatas, paling tidak kita akan mendapatkan sekitar 3 Trilyun setiap tahun dari wakaf tunai. Potensi yang sangat menakjubkan.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, M. Sc, MAEP, Ph. D, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Op. Cit, h. 44. Lihat juga H.M. Kholil Nafis, *Profesionalisme Nazir Wakaf*, Makalah Temu konsultasi pengelolaan wakaf (nazir) berprestasi seluruh Indonesia, Direktorat Pemberdayaan wakaf, Departemen Agama, h. 3

Menurut Mustafa Edwin, jika dibandingkan dengan hutang yang diperoleh negara melalui CGI tahun 2005 sebesar US Dolar 3,14 Milyar, dan dengan asumsi kurs sebesar Rp 10.000,-/ US Dolar maka hutang tersebut dalam rupiah adalah sebesar Rp. 31,4 Triliun. Dengan demikian terlihat bahwa dana wakaf tunai dapat mengurangi beban hutang sebesar 10 %.³⁶

Sungguh potensi yang sangat luar biasa, terutama jika dana itu dikelola oleh lembaga yang profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan disektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tetapi bertambah, bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di bank syari'ah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.

Tim penulis Departemen Agama, bahkan menghitung kemungkinan sumber wakaf tumsi yang berasal dari sektor institusi semisal Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi (UKMK).³⁷ Adi Sasono, mantan Menteri Negara Koperasi dan Pemberdayaan UKMK masa pemerintahan BJ. Habiby memperkirakan, kalau pemerintah mau memberdayakan kegiatan yang berasal dari UKMK, maka kegiatan UKMK akan mampu meningkatkan penerimaan dari pajak sebesar Rp. 400 triliun.³⁸ Jika tidak seluruh tambahan pendapatan tersebut dijadikan penerimaan negara, tapi 2,5 % darinya dialihkan dalam bentuk wakaf tunai, maka akan terkumpul wakaf tunai dari sektor ini sebesar Rp. 10 triliun.³⁹

³⁶ Mustafa Edwin, Op. Cit

³⁷ Wakif yang berupa institusi seperti ini memang belum dijelaskan secara panjang lebar di dalam fikih, tetapi realitas menunjukkan bahwa setiap lembaga usaha dapat dipastikan memiliki alokasi budget untuk kegiatan sosial, kalau misalnya budget tersebut digunakan untuk membeli Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat dihimpun dari institusi, maka akan diperoleh jumlah dana wakaf yang sangat besar.

³⁸ Mahmudi, Mempertegas Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, (Harian Umum Republika, Nopember 2001)

³⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Op. Cti.* H. 26

Dengan demikian jumlah wakaf tunai yang dapat dihimpun dari 10 juta eksekutif muslim Indonesia serta dari peningkatan kegiatan UKMK adalah sebesar Rp. 13 Triliun.⁴⁰ Analisa diatas dapat dilanjutkan bahwa potensi dana wakaf tunai yang dapat dihimpun dari masyarakat melalui lembaga wakaf profesional sangat besar jumlahnya. Oleh karena pemberdayaan lembaga perwakafan yang merupakan salah satu instrumen finansial dalam sistem ekonomi Islam mendesak untuk direalisasikan. Dan dana wakaf yang terkumpul tersebut hendaknya dimanfaatkan secara produktif agar yang merasakan manfaatnya dari dana wakaf tersebut seluruh masyarakat tanpa kecuali, dan pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan lahir dan batin.

Dana wakaf yang terkumpul tersebut merupakan dana abadi yang seyogyanya harus ada hingga akhir zaman yang akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf (wakif). Dapat dibayangkan betapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara kumulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai modal sosial abadi.⁴¹

Untuk merealisasikan gagasan yang baik diatas tentunya membutuhkan langkah langkah yang sistematis dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Upaya upaya agar wakaf memiliki nilai produktif, perlu dilakukan secara terus menerus, serta perlu dilakukan inovasi inovasi dalam bidang moneter dan keuangan, termasuk melalui berbagai instrumen ekonomi Islam.

Wakaf sebagai instrument ekonomi Islam, telah memainkan peranan yang strategis dalam rentang sejarah yang cukup panjang, yakni sejak masa Rasulullah hingga masa kejayaan dinasti dinasti Islam. Peranan tersebut mampu

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mustafa E Nasution, Wakaf tunai : Strategi Untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi, (Makalah workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji, Batam, 7-8 Januari 2002, h. 16

mengangkat umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, baik pendidikan, sosial budaya, politik bahkan peradaban.

Dalam catatan sejarah, peran yang pernah dimainkan oleh wakaf sebagai salah satu instrument ekonomi Islam, telah mampu mengangkat harkat dan martabat umat Islam dalam pentas kehidupan yang menakjubkan. Sejarah mencatat, bahwa wakaf tunai ternyata telah dipraktikkan sejak abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salam seorang terkemuka dan peletak tadwin al-hadis menfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.⁴² Dengan cara menjadi dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan untuk berbagai kepentingan sosial umat Islam.

Ironisnya, wakaf uang sebagaimana disebutkan diatas kini nyaris dilupakan oleh masyarkat umat Islam. Memang, jika dibandingkan dengan institusi ekonomi yang lain seperti zakat, wakaf, jauh kurang mendapatkan porsi yang memuaskan, baik melalui kajian kajian akademis maupun secara yuridis. Secara akademis, wakaf baru menjadi bahan diskusi dalam beberapa dekade tahun terahir. Undang undangnya baru lahir dan disyahkan pada tahun 2004, sedangkan peraturan pelaksanaanya baru pada tahun 2006, otomatis masalah wakaf merupakan persoalan lama yang harus diperbaharui.

Dilihat dari sisi manfaatnya,⁴³ maka setidaknya ada empat manfaat dari wakaf uang, yaitu :

Pertama, Wakaf tunai bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau konglomerat terlebih dahulu.

⁴² Departemen Agama, *Proses Lahirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006) h. 6

⁴³ *Ibid.* h. 6.

Kedua, melalui wakaf tunai, asset asset wakaf yang berupa tanah tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian.

Ketiga, Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang kembang kempis, baik untuk sarana pendidikan maupun untuk biaya operasionalnya.

Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas.

Untuk memperoleh manfaat yang besar dari wakaf, maka perlu adanya upaya ijtihad pengembangan wakaf. Sertifikat Wakaf Tunai merupakan sebuah inovasi instrument financial Islam sector *voluntary*.⁴⁴ Wakaf, memang identik dengan amal Islam yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun begitu, operasionalisasi “Wakaf tunai”: yang telah lama dikenal dalam Islam, terutama pada masa Usmaniyah dan juga di Mesir.⁴⁵ Sertifikat Wakaf Tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wakaf Tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, termasuk untuk biaya pemeliharaan benda wakaf itu sendiri.

Manfaat lain dari Sertifikat Wakaf Tunai adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah olah hanya untuk orang orang kaya saja. Karena Sertifikat Wakaf Tunai seperti yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam denominasi yang memungkinkan dapat dibeli oleh masyarakat muslim. Sertikat Wakaf Tunai bahkan dapat diterbitkan dalam pecahan yang lebih

⁴⁴ M.A. Mannan, Prof, Dr. *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Ciber – PKTTI, 2001) h. 13

⁴⁵ *Ibid.*

kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi.⁴⁶

Sertifikat Wakaf Tunai memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi di dunia dan akherat, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis nabi: yakni Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan amal jariah. Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sodaqah/jariah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akherat.

Sebagaimana diketahui, bahwa Sertifikat Wakaf Tunai menawarkan peluang kepada kita untuk dapat mewujudkan tanggungjawab kita kepada orang tua, istri, anak anak dan anggota keluarga lainnya.. Sertifikat Wakaf Tunai dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain lain. Karena bank akan tetap bertanggungjawab untuk mengelola *profit* dari Sertifikat Wakaf Tunai tersebut, maka dengan cara demikian program tersebut akan dapat menjamin kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Pembangunan sosial.

Melihat manfaatnya yang sangat besar, maka wakaf di Indonesia harus dikelola secara baik dan professional. Kondisi wakaf di Indonesia dengan jumlah yang sangat potensial dan strategis membutuhkan penanganan yang serius. Menurut Uswatun, kondisi wakaf di Indonesia yang pada umumnya berbentuk harta tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Maka untuk mengelola wakaf di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat.⁴⁷ Tujuan pemerintah sebagai regulator, telah memberikan jalan bagi

⁴⁶ *Ibid*, h. 14

⁴⁷ Uswatun Hasanah, DR, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam*, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Program Studi Timur Tengah dan Islam , Universitas Indonesia, 2006) h. 76

pengelolaan wakaf secara produktif dan professional, agar tercapai hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang undang nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berkaitan dengan paradigma fikih baru tentang wakaf, dimana dibolehkan wakaf dengan benda bergerak, termasuk didalamnya wakaf uang, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan lembaga yang kompeten yaitu bank bank syari'ah. Dengan demikian wakaf uang dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Potensi wakaf tunai di Indonesia, apabila dikelola secara professional, akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pembangunan peradaban bangsa yang sedang terpuruk dalam berbagai segi kehidupan. Wakaf tunai adalah solusinya.

Upaya upaya yang mendorong bagi terwujudnya wakaf tunai telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui seminar, diskusi maupun bentuk bentuk kegiatan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya pada tanggal 11 Mei 2002 yang ditanda tangini oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai ketua komisi fatwa dan Drs. Hasanudin , M.Ag sebagai sekretaris komisi, mengenai kebolehan wakaf uang. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternative untuk berwakaf. Lebih lebih uang merupakan variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.⁴⁸ Demikian juga pemerintah melalui undang undang nomor 41 tahun 2004. dan PP No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.⁴⁹ Meskipun demikian, upaya sosialisasi masih harus terus dilakukan, baik melalui media massa, elektronik, maupun

⁴⁸ *Ibid.* h. 9

⁴⁹ PP Nomor 42 /2006 mengatur lebih rinci dalam bab bab mengenai : Ketentuan umum, Nazhir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, bantuan dan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pembinaan dan pengawasan, sanksi administrative, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

dengan memasukan pada kurikulum pendidikan, sehingga tercapai akselerasi wakaf tunai.

Jika apa yang diasumsikan oleh Edwin Nasution itu terwujud, maka jumlah wakaf yang terkumpul setiap tahun tidak sedikit, banyak hal yang bisa dilakukan dengan jumlah wakaf uang yang dimiliki umat Islam Indonesia, antara lain Membantu kehidupan masyarakat miskin, mengatasi masalah kesehatan, pendidikan dan lain lain.

3) Regulasi Sistem Perundangan

Perkembangan perundangan undangan tentang wakaf di Indonesia, antara lain :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria, yakni Undang undang Nomor 5 Tahun 1980, yang mengatur tentang tanah wakaf hak milik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977
- d. Peruran Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor Kep./D/75/1978
- e. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, berisi tentang :

- a. Benda yang diwakafkan (*maukuf bih*)
- b. Badan hukum dan profesionalitas nazhir
- c. Aspek pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan, dimana salah satunya adalah Pendirian Badan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir agar lebih profesional dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV
IMPLEMENTASI WAKAF
DI PONDOK PESANTREN MODERN DI BANTEN

A. Wakaf di Pondok Pesantren

Banten merupakan propinsi yang memiliki pondok pesantren terbanyak, baik pondok pesantren salaf maupun pondok pesantren modern. Setidaknya ada 2 pondok pesantren yang tergolong pondok pesantren modern yang memiliki karakteristik yang berbeda, namun mewakili pondok pesantren modern di Banten, yaitu Pondok Pesantren Daar El Qolam Gintung Tangerang dan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Islamic Boarding School di Pandeglang.

Pondok Pesantren Modern Daar El Qolam Gintung merupakan pesantren tua di Indonesia yang telah melahirkan ribuan alumni dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdiri tahun 1968, dibidani oleh seorang kiyai alumni Gontor yakni kiyai Rifa'i bersama ayahnya Qoshad Mansyur, pesantren Daar El Qolam berasal dari hibah ruangan dapur tua, yang kemudian berkembang pesat menjadi pesantren besar yang memiliki ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam konsep pengembangan pendidikan berkelanjutan, pesantren Daar El Qolam merupakan salah satu contoh pesantren yang telah berhasil mewujudkan pendidikan secara berkesinambungan melalui lembaga pendidikan/yayasan yang berasal dari wakaf. Pesantren Daar El Qolam, yang dikenal dengan pesantren Gintung, merupakan model pesantren modern dengan pengelolaan wakaf yang baik, sehingga eksis dalam pengembangan sistem pendidikan diantara berbagai pesantren di Indonesia.

Berbeda dengan Daar El Qolam, Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Pandeglang merupakan jenis pesantren Islamic Boarding School berdiri tahun

2004, dibidani oleh 6 orang pilot dan dipimpin oleh seorang Capten Pilot Singapur Air line. Capt. Hadi Susanto, yang berani resain sebagai pilot demi mengembangkan Pondok Pesantren agar lebih fokus. Ibad Arrohman Islamic Boarding School yang terletak di Jalan cikoromoy Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Banten ini, berdiri di areal persawahan, sehingga suasana terasa asri, sejuk dan bernuansa pedesaan. Model Pendidikan yang dikelola MTS Putra dan Puteri dan Madrasah Aliyah Jurusan IPA putera dan puteri, dengan jumlah santri dibatasi kelas putra 2 kelas masing masing dan puteri 1 kelas, dengan jumlah perkelas hanya 28 orang. Memiliki kurikulum perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan Kurikulum Pesantren. Santri di pondok Ibad Ar Rohman juga diwajibkan menghafal Al-Qur'an, sehingga pondok ini juga dikenal sebagai pondok tahfiz, dengan slogan **"Qur'an in my heart, science in my mind"** dan **"Sekolahnya para Juara Olimpiade"** menjadi trade merk bagi pesantren ini.

Sebagaimana pondok pesantren- pondok pesantren lainnya di Indonesia, kedua pondok pesantren ini berasal dari wakaf dan dikelola dengan manajemen yayasan dan lembaga pendidikan, dimana pengurus disamping kesibukannya sebagai pengelola lembaga pendidikan, juga sebagai pengelola harta wakaf.

Sebagaimana kita ketahui, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial, ekonomi dan pendidikan, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai aspek soaial dan peradaban di Indonesia, bahkan dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan sumber daya sosial serta pendidikan, wakaf menduduki peranan yang sangat penting.

Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan peradaban masyarakat, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sosial, wakaf bahkan

telah membuktikan dalam ikut serta membangun masyarakat dan bangsa sejak pada masa awal perkembangan Islam.⁵

Banyak lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren berasal dan dibangun dari wakaf, bahkan tidak sedikit pondok pesantren yang semula berasal dari ruangan kecil, namun kemudian berkembang menjadi besar berkat wakaf yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan pondok pesantren.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui asal usul wakaf di pondok pesantren, untuk mengetahui pola pengembangan wakaf di pondok pesantren dan pengelolaan wakaf sehingga dapat eksis dan bahkan bisa berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa pondok pesantren sejak awal berdirinya tidak berkembang, namun beberapa pesantren mampu eksis bahkan berkembang sehingga memiliki jumlah santri ribuan bahkan puluhan ribu yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian ada juga pesantren yang berkembang meskipun memiliki jumlah santri yang memang dibatasi karena berorientasi pada kualitas.

Berangkat dari uraian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian guna menggali implementasi wakaf pondok Pesantren Pondok Pesantren Modern di Banten dengan fokus penelitian di Pondok Pesantren Daar el Qolam di Tangerang dan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman Islamic Boarding Scholl di Pandeglang Banten.

B. Wakaf di Pondok Pesantren Daar El Qolam

1. Sejarah Pondok Pesantren Daar el Qolam

Pondok pesantren Daar el-Qolam berlokasi di Desa Pasir Gintung dan Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

⁵ Uswatun Hasanah, DR, *Peranan Wakaf Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah Seminar Internasional dan Mukhtamar 1 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Medan, 2005.

Pondok ini didirikan pada tanggal 20 Januari 1968 M/ 27 Ramadhan 1318 H. oleh Drs. KH. Ahmad Rifa'i Arief atas saran ayahnya H. Qoshad Mansyur. Kyai Rifa'i adalah alumnus Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur tahun 1966. Selepas pengabdianya sebagai tenaga pengajar di pondok tersebut selama 2 tahun, beliau kembali ke kampung halamannya di Tangerang Banten untuk mengelola Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar dan merintis lembaga pendidikan pesantren.

H. Qoshad Mansyur, memang menghendaki adanya lembaga pendidikan tingkat menengah agar para alumnus madrasah ibtidaiyah tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, beliau menyarankan putra sulungnya mendirikan sebuah pesantren seperti pesantren almamaternya di tanah kelahirannya ini. Atas saran ayahnya itu, Kyai Rifa'i mendirikan pesantren yang diberi nama **Daar el-Qolam**, yang secara terminologi berarti **Kampung Ilmu**.

Sejarah awal Daar el-Qolam adalah kisah tentang perjuangan, dedikasi dan kerja keras. Oleh Kyai Rifa'i, sebuah dapur tua milik neneknya, Hj. Pengki, dijadikan tempat belajar pertama. Berbekal sedikit tanah wakaf dari neneknya pula, Kyai Rifa'i mulai merintis cita-cita tentang sebuah lembaga pendidikan Islam modern untuk memajukan anak bangsa. 22 murid yang datang dari kalangan keluarga, karib kerabat serta masyarakat sekitar Gintung yang menjadi generasi awal santri di lembaga pendidikan ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Kyai Rifa'i memainkan semua peran pendidikan, pengasuhan dan pengajaran. Ia sebagai pemimpin pondok, guru, mentor, administrator, pembimbing dan sahabat para santrinya. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah santri yang mengecap pendidikan di Daar el-Qolam terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini adalah buah dari dedikasi yang panjang, sikap istiqamah dan keikhlasan atas kepercayaan yang diberikan untuk

mengasah generasi muda Muslim dengan kualitas pendidikan dan pengajaran yang baik.

Selama lebih kurang 30 tahun pengabdianya, Kyai Rifa'i telah menghasilkan 4 institusi Pendidikan yaitu Pondok Pesantren Daar el-Qolam, Pondok Pesantren La Tansa, Sekolah Tinggi La Tansa Mashira dan Pesantren Wisata La Lahwa.

Sepeninggalan Kyai Rifa'i pada 1997, estafet kepemimpinan Pondok Daar el-Qolam dipercayakan kepada Drs. KH. Ahmad Syahiduddin bersama putra pertama Kyai Rifa'i, KH. Adrian Mafatihullah Karim, MA dan adik perempuan Kyai Rifa'i, Dra. Hj. Enah Huwaenah.

Di bawah tangan KH. Syahiduddin, atau yang sering dipanggil dengan Kyai Syahid, efisiensi dan perbaikan manajemen dilakukan dengan cermat dan terukur. Atas segala jerih payahnya, kapasitas institusional baik dari mutu, sarana dan prasarana pendidikan meningkat secara pesat. Daar el-Qolam menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam modern dengan format pesantren besar.

Karakteristik Pondok Pesantren Daar el-Qolam adalah **“Berdiri di atas dan untuk Semua Golongan”** yang berarti bahwa pondok ini tidak terikat dengan satu aliran tertentu, atau salah satu golongan organisasi masyarakat sosial (ormas) tertentu, atau salah satu partai atau afiliasi politik tertentu. Pondok pesantren Daar el-Qolam adalah salah satu jenis pondok pesantren yang mengembangkan sistem pendidikan pondok modern (*khalaf*). Para santri selain dididik dan diajarkan ilmu pengetahuan agama, juga dibekali ilmu-ilmu pengetahuan umum yang menggunakan sistem dan kurikulum sekolah. Yang lebih penting dari itu adalah penanaman disiplin hidup dan disiplin dalam beribadah. Dengan demikian para santri diharapkan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang seimbang antara ukhrawi dan duniawinya.

Pondok Pesantren Daar el-Qolam mengajarkan nilai-nilai keislaman yang santun, moderat, toleran, dan inklusif. Dewasa ini Pondok Pesantren Daar el-Qolam telah berkembang pesat menaungi 4 (empat) institusi pendidikan pesantren yang dikelola semi otonomi dengan kekhasan dan ciri masing-masing:

1. Pondok Pesantren Daar el-Qolam 1 (atau disebut dengan Darqo 1) yang menawarkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah;
2. Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 (Darqo 2) yang menyelenggarakan pendidikan eksekutif (excellent) dalam format SMP dan SMU, merupakan kelas unggulan.
3. Pondok Pesantren Daar el-Qolam 3 (Darqo 3) yang menyelenggarakan pendidikan SMU, dan kelas Foundesen yang dipersiapkan untuk kelas luar negeri khususnya Barat.
4. Pondok Pesantren Daar el-Qolam 4 (atau disebut Darqo 4) yang menawarkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah berbasis penguatan studi keIslaman dengan kurikulum pendidikan di Timur Tengah.

Saat ini telah disiapkan lahan seluas 38 hektar yang terletak di daerah Tenjo, Jasinga Bogor sebagai cikal bakal pengembangan Pondok pesantren Daar el Qolam 5.

Daar el-Qolam terus mengemban misi menyiapkan generasi Islam masa depan menuju arah hidup yang lebih baik yang mampu menjaga keseimbangan hidup. Daar el-Qolam tetap mempertahankan idealisme yang kuat untuk tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mendalami nilai-nilai Islam secara kafah.

Pada saat yang sama, Daar el-Qolam tentu sadar tentang realitas kehidupan yang terus berubah dengan segala peluang dan tantangan. Untuk itu, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, Daar el-Qolam tetap

konsisten mempertahankan nilai tradisi pesantren dan merespon nilai-nilai baru dari modernisasi.

Saat ini Daar el-Qolam, setelah 50 tahun usia yang ditempuh, tercatat sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren terbesar di Propinsi Banten. Lebih kurang 5.500 santri dari berbagai penjuru negeri mengecap pendidikan dan pengajaran. Lebih dari 600 pendidik (guru) dan tenaga pendidikan menjadi motor pengayom pendidikan dan pengajaran. Seluruh santri dan guru (asatidz) menetap dalam kompleks Daar el-Qolam seluas sekitar 45 hektar.

C. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Daar el Qolam

Pondok pesantren Daar el Qolam Gintung Tangerang berasal dari wakaf berupa sebidang tanah dan dapur tua. Pesantren juga berasal dari sebidang tanah darat, yang berasal dari orang tua pada tahun 1965. Tanah wakaf dari orang tua Kiyai Qoshad Mansyur Manusur yang diberikan kepada anaknya H. Ahmad Rifa'i secara khusus diperuntukan buat pesantren yang sudah lama dicitacitakannya.

Wakaf bekas dapur tua dan 1 hektar tanah yang diberikan oleh Hj. Pengki kepada abah Qoshad Mansyur, pada tahun 1976 dibangun menjadi gedung Al Faath dan Gedung Al Muhdi, sebagai cikal bakal pengembangan pesantren kedepan.⁵⁰

Pesantren yang berasal dari dapur tua ini,⁵¹ dalam perkembangannya, yang semula hanya berasal dari hibah keluarga, dalam perkembangannya sebagai lembaga pendidikan yang terus mengalami perkembangan pesat hingga jumlah santyrinya mencapai ribuan yang berasal dari berbagai pelosok nusantara, mempermudah bagi datangnya sumber sumber ekonomi. Oleh karena itu wakaf juga berasal dari wali santri yang dibayarkan melalui

⁵⁰ Muhammad Wahyuni Nafis, *Setengah Abad Pondok Pesantren Daar El Qolam*, Daar El Qolam Press, edisi I 2018, hal 85.

⁵¹ Muhammad Wahyuni Nafis, *Pesantren Daar el Qolam Menjawani Tantangan Zaman*, Daar el Qolam Preass, 2008, hal. 45.

sumbangan pembangunan ketika santri mendaftarkan diri menjadi santri pondok pesantren Daar el Qolam. Hasil dari sumbangan pembangunan yang jumlahnya besar tersebut, dipergunakan untuk membuat bangunan, melengkapi sarana prasarana juga membeli tanah untuk memperluas lahan pesantren.⁵²

Wakaf di kalangan pondok pesantren bukanlah barang asing, karena hampir setiap pesantren berasal dari wakaf, khususnya wakaf keluarga, namun biasanya dalam pengelolaan selanjutnya di serahkan kepada pengurus atau yayasan. Demikian halnya pengelolaan wakaf di pondok pesantren Daar El Qolam, wakaf dikelola oleh yayasan dan pengurus, meskipun ditunjuk sebagai nazhirnya adalah Kiyai Syahiduddin, yang sekaligus sebagai kyiai di pondok tersebut.⁵³

Peran sentral Kiyai sebagai tokoh di pondok pesantren mempengaruhi pola pengelolaan wakaf yang menjadi asset dari pondok itu, dalam perjalannya terus mengalami perkembangan sehingga jumlah asset wakafpun terus bertambah. Hingga saat ini jumlah asst wakaf tidak dapat diketahui, karena asset dalam berbagai bentuk, pihak pondok juga tidak pernah menghitung hitung asset, meskipun jumlahnya terus bertambah.⁵⁴ Ini sangat disayangkan. Memang untuk wakaf berupa asset tanah, sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, namun wakaf dalam bentuk lain, misalnya bangunan, sarana dan prasarana sulit dihitung. Meskipun demikian, dalam perspektif pengasuh pondok pesantren Daar el Qolam, hitung hitungan itu tidak penting, yang penting bagi Daar el Qolam adalah keberlangsungan wakaf agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan.

⁵² Wawancara dengan Ibu Hjh. Enah Huwaenah, Pimpinan Pondok Pesantren Daar El Qolam di Rumahnya, tanggal 22 September 2019

⁵³ Wawancara dengan Ibu Hjh. Enah Huwaenah, [impinan Pondok Pesantren Daar El Qolam di Rumahnya, tanggal 22 September 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Hjh. Enah Huwaenah, [impinan Pondok Pesantren Daar El Qolam di Rumahnya, tanggal 22 September 2019

D. Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Daar El Qolam

Wakaf di pondok pesantren Daar El Qolam telah dikelola secara baik sesuai dengan peraturan perundang undangan, dengan mengedepankan asas manfaat dan kebersinambungan, sehingga wakaf berkembang dari waktu ke waktu. Dalam pengelolaan wakaf, ada prinsip yang dipegang yaitu "**Janganlah cari untung, tetapi carilah berkah**"⁵⁵. Prinsip pengelolaan wakaf yang mengandung filosofi yang dalam, sehingga mampu menjaga harta wakaf sesuai dengan nilai nilai maslahat, sehingga dalam perkembangannya wakaf di pesantren Daar el Qolam terus mengalami perkembangan.

Dalam pengelolaan wakaf sebagai asset yang terus mengami perkembangan, menuntut adanya dinamika model pengelolaan yang profesional, yang dapat menjaga keberlangsungan tanah wakaf tersebut dengan baik. Disini peran sentral kiyai sebagai pimpinan pondok juga sebagai nadhir wakaf dituntut memiliki kemampuan yang handal dan profesional serta amanah dalam memelihara dan mengembangkan tanah wakaf.

Di pondok pesantren Daar El Qolam ada dua sumber keuangan, yaitu uang pondok dan uang sekolah, uang pondok diperuntukan bagi keperluan makan santri, yang dikelola oleh keluarga, sehingga dengan memurat keuang pondok bisa menghidup santri sekaligus menjasi sumber keuangan bagi keluarga. Sedangkan uang sekolah adalah uang dibayar oleh santri untuk keperluan sekolah, uang sekolah berupa spp, sumbangan pembangunan dan lain lain. Manajemen pengelolaan kedua keuangan tersebut dikelola secara terpisah, sehingga tidak mungkin bercampur aduk.

Peran Kiyai sekaligus sebagai nadhir wakaf, dalam kaitan ini harus mampu membedakan mana uang yang bersumber untuk santri, dan mana uang sekolah, yang didalamnya ada uang pembangunan. Uang pembangunan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Enah Huwaenah, Pimpinan Pondok Pesantren Daar El Qolam di Rumahnya, tanggal 22 September 2019

memang pada dasarnya diperuntukan untuk pembangunan, namun uang tersebut dapat ditransformasikan sebagai uang wakaf, karena memang niat awalnya uang tersebut adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan pondok, yang ada hubungannya dengan pendidikan dan kemaslahatan umum di pondok pesantren Daar el Qolam, maka nilai nilai kemaslahatan dalam uang pembangunan tersebut dapat dinilai sebagai derma kebajikan yang sama nilainya dengan wakaf. Itulah sebabnya, Kiyai Syahiduddin, dalam kapasitas sebagai nadhir wakaf memiliki keberanian dalam mengembangkan wakaf dengan membelikan uang bangunan untuk berbagai keperluan pondok, termasuk pembelian sejumlah areal tanah untuk memperluas pondok pesantren Daar El Qolam. Hingga sekarang pondok pesantren Daar El Qolam terdapat beberapa lokasi, antara Daar el Qolam 1, Daar el Qolam 2, Daar el Qolam 3, Daar el Qolam 4 dan Pondok Pesantren La Tansa, Daar El Qolam bahkan telah memiliki Perguruan Tinggi yang bernama La Tansa Mahiro yang terletak di Rangkas Kabupaten Lebak, Banten.

E. Wakaf di Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman

1. Sejarah Pondok Pesantren Ibad Arrohman

Pada awalnya pondok pesantren Ibad ar Rohman berasal dari tanah yang dibeli senilai Rp 125.000.000 kemudian ditambah dengan tanah yang lain yang beli seharga 20 juta. Dalam perkembangan selanjutnya, lahan ditambahkan lagi dengan tanah yang harganya cukup mahal, yaitu 200.000.000, sehingga pengurus kesulitan mengatsasi masalah dana ini, namun berkat ketekunan dan kesabaran pengurus, dengan bantuan infak dari berbagai pihak ini dapat diselesaikan. Untuk menambah lahan yang masih kekurangan, pengurus kemudian membeli lagi lahan yang harganya cukup fantastis, yaitu seharga 1 Milyar, pengurus dengan gigih menmgumpulkan donatur dan infaker dari berbagai pihak, termasuk rekan

rekan seprofesinya yang berasal dari luar negeri, yaitu, singapura, malasyia dan Arab, diperoleh dana sebesar 800.000, untuk melengkapi kekurangan tersebut, di tutupi oleh seseorang sebesar 200.000.000, namun dengan cara mencicil setiap bulan.⁵⁶

Pondok Pesantren Ibad ar Rohman yang terletak di Jalan Cikoromoy Kabupaten Pandeglang Banten ini berdiri pada tahu 2004. Pesantren ini relatif baru, namun debutnya sebagai pesantren modern yang memiliki visi, "**Qur'an in my heart dan Science ini my mind**" yang memadukan kurikulum Kementrian Agama dan kurikulum pesantren, dengan ciri khas tahfiz Al Qur'an, menjadikan pesantren sebagai wadah untuk mencetak generasi yang memiliki wawasan luas, tetapi juga penghafal Al Qur'an. Pesantren ini membuka kelas Aliyah Jurusan IPA kelas putra dan putri yang terpisah. Sistem pendidikan mengadopsi kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pesantren, dengan pengelolaan bekerjasama dengan Laboratorium Sekolah UIN Syahid Jakarta.

Pesantren Ibad ar Rohman untuk tahap awal berasal dari sumbangan 6 orang pilot, yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pimpinan Pondok ini bahkan seorang capt. Pilot Maskapai Singapura Air Line, yakni Capt. Hadi Susanto, yang kemudian resain dari profesinya sebagai pilot demi konsentrasinya dalam pengembangan pesantren Ibad ar Rohman.

Pesantren ini terkenal dengan kerapihan, kedisipilinan dan kebersihannya. Dalam hal kerapihan, ini ditanamkan kepada santri sejak dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan menyusun sandal ketika masuk masjid atau masuk kamar pun harus dalam keadaan tertata rapih, sandal

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Capt, Hadi Susanto, Pimpinan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman, Pandeglang, di Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman, tanggal 20 September 2019

atau sepatu menghadap keluar, ini dimaksudkan sebagai cara melatih santri dari hal hal kecil, supaya mereka terbiasa dengan kerapihan.⁵⁷

Dalam hal kedisiplinan, pondok pesantren mengajarkan kepada santri dan guru guru untuk membiasakan disiplin dan aktif, dalam hal ini pesantren bekerjasama dengan Kopassus dan Angkatan Laut dalam perkenalan santri baru, demikian juga dengan guru gurunya. Yang tidak kuat dengan aturan ini silahkan aut, kata pimpinan pondok ini.⁵⁸

Dalam hal kebersihan, pondok yang terletak di sekitar gunung dan dikelilingi sawah ini sangat bersih, menurut salah satu Wali santri, kebersihannya memenuhi standar kesehatan. Keadaan ini, membuat susana di lingkungan pondok pesantren Ibad ar Rohman terasa sejuk dan alami.

Air minum yang dikonsumsi oleh santri dan pengurus di pondok pesantren adalah air minum yang sudah disuling yang berasal dari pegunungan yang siap diminum. Semua fasilitas di pondok pesantren Ibad ar Rohman berasal dari dari infak dan wakaf.

2. Pengelolaan Wakaf di Pondok Ibad Arrohman

Berbeda dengan pesantren pada umumnya, pondok pesantren Ibad ar Rohman Islamic Boarding School pada awalnya merupakan koorprasi dari 6 orang pilot yang dikomandoi oleh Capt. Hadi Susanto untuk membeli sebidang tanah seluas 5 ha di jalan Cikoromoy dan membuat bangunan yang diperuntukan sebagai pesantren yatim duafa. Dalam perkembangan, pesantren ini tidak hanya untuk yatim duafa, tetapi juga menerima santri reguler, meskipun niat awal sebagai pesantren duafa tetap

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Capt, Hadi Susanto, Pimpinan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman, Pandeglang, di pondok pesantren Ibad ar Rohman, tanggal 20 September 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Capt, Hadi Susanto, Pimpinan Pondok Pesantren Ibad Ar Rohman, Pandeglang, tanggal 20 September 2019.

dipertahankan, dengan rasio 20 persen santri adalah yatim duafa, yang diseleksi.

Pola pembiayaan santri di pondok Ibad ar Rohman adalah dengan sistem silang, artinya siapapun wali santri yang memasukan anaknya ke pondok ini, dan dengan biaya berapapun pada dasarnya telah memberikan sumbangan batuan bagi yatim duafa di pondok ini.

Wakaf di pondok pesantren Ibad Ar Rohman pada awalnya berasal dari infak 6 orang pilot yang memiliki kepedualian dalam pengembangan pendidikan Islam, untuk mencetak generasi *ledership future*. Infak yang nilai bervariasi dari masing masing pilot tersebut, kemudian diwakafkan untuk pondok pesantren Ibad ar Rohman. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menambah sarana dan prasarana, wakaf juga berasal dari orang tua wali santri.

Saat ini pondok pesantren Ibad ar Rohman memiliki lahan yang cukup representatif bagi proses belajar mengajar, dimana suasana dan iklim yang sejuk, didukung dengan ustdz ustzdzah yang memiliki kompetensi yang memadai, sangat mendukung dalam proses belajar dan mengajar.

Wakaf di pondok pesantren di Ibad ar Rohman telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008, pasal 2 ayat (2) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa Harta benda wakaf tidak bergerak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama menerbitkan sertifikat wakaf.⁶⁰

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Ibad ar Rohman

⁵⁹ Wawancara dengan Capt. Hadi Susanto, Pimpinan Pondok Ibad ar Rohman Padeglang, tanggal 21 September 2019.

⁶⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008. Himpunan Badan Wakaf In donesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2012. Hal. 38.

Dalam pengelolaan Wakaf, pimpinan pondok pesantren Ibad ar Rohman yang di pimpin oleh seorang Capt, Pilot, mengutamakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan praturan perundang undangan, yakni dengan mendaftarkan wakaf benda tidak bergerak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Harta Wakaf.

F. Peran BWI Terhadap Wakaf di Pondok Pesantren

Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga yang memmiliki kewenangan dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap wakaf di Indonesia, dalam prakteknya belum dapat menjangkau wakaf wakaf di pesantren pesantren.⁶¹ Namun dalam kenyataaanya beberapa pesantren dengan manajemen yang baik, mampu mempertahankan bahkan meningkat jumlah asset wakaf dengan baik.

Kedua pondok pesantren, baik Daar el Qolam maupun Ibad ar Rohman, selama ini tidak pernah mendapat pengawasan maupun pembinaan dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), namun keduanya mampu eksis, bahkan terus mengembangkan jumlah asset wakafnya dengan baik.

Kemampuan pimpinan pondok/kiyai sebagai nadhir wakaf yang secara melekat dalam mengelola wakaf sekaligus lembaga pendidikan, menuntut kemampuan manajerial yang baik, karena tidak mungkin sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik manakala tidak memiliki tempat dan fasilotas yang memadai. Dengan wakaf yang telah memiliki sertikat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagai tanah wakaf, maka proses pendidikan bisa

⁶¹ Wawancara dengan Syaifuddin, pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 24 September 2019

berlangsung dengan baik, tanpa terganggu dengan hal hal teknis, apalagi menyangkut sarana dan sarana.

Dalam kaitan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Daar El Qolam dan Pondok Pesantren Ibad ar Rohman, telah melakukan pengelolaan wakaf dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni dengan mendaftarkan harta benda wakaf ke Kantor Urusan Agama kecamatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pondok Pesantren Daar el Qolam sebagai Pondok Pesantren modern dan tertua di Banten, telah berkembang dengan pesat dan memiliki harta benda wakaf yang dikelola secara baik oleh nadhir wakaf yang sekaligus kiyai di Pondok pesantren Daar el Qolam, harta wakaf pada mulanya berasal dari hibah keluarga yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pondok pesantren, dalam perkembangan wakaf juga berasal dari wali santri, yang diambil dari uang bangunan, ditransformasi menjadi wakaf.
2. Pengelolaan wakaf di Pondok pesantren Ibad ar Rohman, sebagai pondok pesantren modern meskipun usianya masih relatif baru, dimana wakaf asal mulannya berasal dari infak korporasi 6 orang pilot, kemudian dikelola dan diserahkan menjadi wakaf, dalam perkembangannya wakaf juga berasal dari orang tua wali santri yang diperuntukan untuk pengembangan sarana dan prasarana pondok.
3. Peran Badan Wakaf Indonesia, meskipun belum dilakukan secara maksimal menjangkau wakaf di pondok pesantren, namun pondok pesantren telah melakukan pengelolaan wakaf dengan baik.

B. Saran saran

1. Pondok Pesantren perlu lebih tertib menata dan pendataan asset asset wakaf agar mudah diketahui jumlah asset wakafnya dan perkembangannya dan mempermudah pengawasannya.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar lebih meningkatkan pengawasan dan pendataan asset asset wakaf di Pondok Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad, *Muhadharah fi al waqfi*, tpn, 1959.
- Bejaouni, Mohammad, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Jakarta : Gunung Agung, Cet ke-2. 1985
- Dud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2003
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1992-1993.
- Djunaidi, Ahmad dan AlAsyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk kesejahteraan Ummat*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Mannan, M. Abdul, Prof. MA, Ph. D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terjemahan), Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997
- _____, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam* (Terjemahan), Jakarta : CIBER dan PKTTI UI, 2002
- Muhammad, Abu As-Suud, *Risalatu fi jawazi waqfi an Nuqud*, Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997
- Nasution, Mustafa, E., dan Hasanah, Uswatun, Dr., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, Jakarta : PSTTI, UI, 2006
- Tim Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2003.
- _____, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif, Strategi di Indonesia*, Jakarta, Depag RI, 2003.
- , Peraturan Perundang undangan Pengelolaan Zakat, Direktprat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007
- , Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Badan Amil Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, 2007.
- , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2006
- _____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Depag RI, 2004
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2006
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Depag RI, 2006
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 2005
- , *Peraturan Perundangan Wakaf*, Jakarta : Depag RI, 2006

-----, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta : Depag RI, 2005
-----, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta : Depag RI, 2006
-----, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta : Depag RI, 2005
Zuhaili, Wahbah, Dr., *Al-Fiqhu al Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus, Dar al Fikr, tt